

# ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA KOPERASI LKMS BTM ARTHA SURYA ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

Lidia Widayanti<sup>1</sup>, Asrofi Langgeng Noermansyah<sup>2</sup>, Mohammad Alfian<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama

Korespondensi Email: [lidiawidiyanti02@gmail.com](mailto:lidiawidiyanti02@gmail.com)

## Abstrak

BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BTM didirikan oleh persyarikatan muhammadiyah yang beranggotakan orang per orang dan beroperasi dilingkungan muhammadiyah dengan konsep rahmatan lil'alamin muhammadiyah. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam menganalisis pembiayaan *murabahah* yang ada di BTM Artha Surya Adiwerna sudah sesuai dengan PSAK 102 namun BTM Artha Surya Adiwerna belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk penerapan pembiayaan *murabahah* pada PSAK 102 dinyatakan bahwa *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan namun pada BTM hanya menerapkan pembiayaan berdasarkan pesanan saja. Untuk penerapan pembiayaan *murabahah* pada PSAK 102 dinyatakan apabila denda dibayarkan oleh nasabah kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah diakui sebagai beban namun pada BTM denda tidak diterapkan karena denda termasuk kedalam riba serta hukumnya haram.

**Kata Kunci:** Baitul Tamwil Muhammadiyah, Pembiayaan Murabahah, PSAK 102

## ANALYSIS OF MURABAHAH FINANCING ACCOUNTING TREATMENT BASED ON PSAK No. 102 AT ARTHA SURYA ADIWERNA LKMS BTM COOPERATIVE TEGAL REGENCY.

### Abstract

*BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) is a microfinance institution that operates based on sharia principles. BTM was founded by the Muhammadiyah association which consists of individuals and operates within the Muhammadiyah environment with the concept of rahmatan lil'alamin muhammadiyah. Murabahah is a sale and purchase contract of goods with a selling price at cost plus the agreed profit and the seller must disclose the cost of the goods to the buyer. The purpose of this study was to determine the accounting treatment of murabahah financing based on PSAK 102 at the LKMS BTM Artha Surya Adiwerna cooperative, Tegal Regency. The data collection technique in this study uses data analysis techniques using the Miles and Huberman model which consists of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The data analysis method in this study used a qualitative descriptive analysis method. The results of this study are in analyzing the existing murabahah financing at BTM Artha Surya Adiwerna in accordance with PSAK 102 but BTM Artha Surya Adiwerna has not fully implemented PSAK 102. based on orders or without orders but at BTM only apply financing based on orders only. For the application of murabahah financing in PSAK 102 it is stated that if the fine paid by the customer to the Islamic Financial Institution is recognized as an expense, but in BTM the fine is not applied because the fine is included in riba and the law is haram.*

**Key Word:** Baitul Tamwil Muhammadiyah, Murabahah Financing, PSAK 102

## PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Menurut Yayik (2018) Konsep ekonomi syariah di Indonesia diterapkan sejak tahun 1991 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), lambat laun muncul pula lembaga keuangan sejenis lainnya. Termasuk lembaga keuangan yang memosisikan dirinya sebagai usaha kecil dan mikro, yaitu koperasi syariah atau lebih dikenal dengan istilah BMT ataupun BTM. Menurut Masruroh (2019) dasar hukum BMT adalah koperasi syariah, maka BMT yang berbadan hukum koperasi syariah harus berpedoman pada Undang- Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 tahun 1992 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Menurut Masruroh (2019) secara sederhana konsep *murabahah* dapat diartikan sebagai akad jual beli antara bank dengan nasabah dengan mekanisme bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Mengingat pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan sebagai penyalur dana terbesar pada BTM Artha Surya yaitu Pada tahun 2019 jumlah pendapatan secara global sebanyak Rp.5.760.381.379 atau sebanyak 23% nasabah yang melakukan peminjaman pembiayaan *murabahah*, sedangkan pada tahun 2020 jumlah pendapatan secara global meningkat sebanyak Rp. 5. 531.506.598 atau sebanyak 77% nasabah yang melakukan peminjaman pembiayaan *murabahah* untuk usaha

dagang nasabah ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pencatatan atau pembukuan dan perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. Menurut Sholihin (2020) konsep akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran yaitu pada saat perolehan, persediaan *murabahah* diukur pada biaya perolehan. Pada saat penyajian pembiayaan *murabahah* yaitu untuk piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan (saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang). Pada saat pengungkapan pembiayaan *murabahah* yaitu untuk tingkat kolektibilitas piutang *murabahah* dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan serta untuk pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Pada Koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna Kabupaten Tegal. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan membantu untuk lebih memahami secara teoritis yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK No 102 di BTM Artha Surya Adiwerna untuk mengetahui apakah BTM Artha Surya Adiwerna tersebut akad *murabahahnya* telah sesuai dengan PSAK 102.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif dengan analisis data model Miles dan Huberman.

### Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan Juni 2021. Lokasi penelitian ini bertempat di BTM Artha Surya Adiwerna yang beralamat Jl. Raya Selatan Banjarnan No. 57 Kec. Adiwerna Kab. Tegal Tlp. (0283) 3447032.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut: Data Primer, menurut Sugiyono (2009) yaitu data yang diperoleh langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Data primer yang diperoleh pada penelitian berupa hasil wawancara, dan observasi pada BTM Artha Surya Adiwerna. Data Sekunder, menurut Sugiyono (2009) yaitu data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu tentang sejarah, visi dan misi dan produk yang ditawarkan.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2013) adalah observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka.

### Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis data model Miles dan

Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Rijali (2018), aktivitas analisis data terdiri dari empat, yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Pengakuan Dan

#### Pengungkapan Murabahah

Hasil penelitian mengenai pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* pada BTM Artha Surya Adiwerna sebagai berikut:

- a. Pada saat perjanjian *murabahah* BTM Artha Surya menetapkan harga jual dengan pembayaran angsuran dalam pembiayaan akad *murabahah* yaitu menetapkan marjin *murabahah*. Marjin *murabahah* yang dikenakan oleh BTM Artha Surya untuk saat ini yaitu 2%.
- b. Pada saat perolehan Aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dalam transaksi ini entitas syariah akan mencatat pada saat perolehan aset *murabahah* menurut BTM Artha Surya, sebagai berikut:

**Tabel 1. Pada Saat Perolehan**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Pembiayaan murabahah	Xxx	
	Kas		xxx

Pencatatan saat perolehan aset dalam PSAK 102 “Persediaan *Murabahah*” di debit dan “Kas” di kredit. Sedangkan jurnal pencatatan yang dilakukan pada BTM dikarenakan tidak adanya akun aset/persediaan *murabahah* dicatat dengan “Pembiayaan *Murabahah*”. BTM tidak melakukan sistem persediaan atau menyimpan barang persediaan *murabahah* oleh karena itu

barang tersebut diperoleh jika ada nasabah (mitra) yang melakukan peminjaman dengan akad *murabahah* maka pihak BTM baru akan membelikan barang tersebut atau diwakilkan langsung oleh nasabah.

- c. Pada saat pengakuan uang muka  
Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (sebagian dari harga barang yang telah disepakati atau sebagian pembiayaan pokok). Sedangkan dalam BTM uang muka diakui sebagai pembayaran sebagian dari piutang *murabahah*, namun untuk perlakuan akuntansi jurnal pencatatan uang muka belum dilaksanakan atau tidak melakukan pencatatan apapun.
- d. Pada saat akad *murabahah* disepakati  
Pada saat akad *murabahah* disepakati maka jurnal pembiayaan menurut BTM sebagai berikut:

**Tabel 2. Pada Saat Akad Murabahah Disepakati**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Piutang Murabahah	Xxx	
	Kas		Xxx
	Margin Murabahah		Xxx

Piutang *murabahah* dicatat sebesar harga perolehan yaitu harga pokok ditambah margin *murabahah*. Margin merupakan selisih dari harga jual dengan harga perolehan. Pencatatan akuntansi saat akad *murabahah* disepakati di BTM tidak melakukan sistem persediaan, karena setelah barang *murabahah* diperoleh dari nasabah barang tersebut siap untuk dipakai. Dalam PSAK 102 akun “Persediaan *Murabahah*” namun dalam

BTM akun tersebut diganti dengan akun “Kas”.

- e. Pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan margin  
Pada saat pembayaran angsuran *murabahah*, menurut BTM sebagai berikut:

**Tabel 3. Pembayaran Angsuran Dan Pengakuan Margin**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas	Xxx	
	Piutang Murabahah		Xxx
	Margin Murabahah	Xxx	
	Pendapatan Margin		Xxx

- f. Saat terjadi tunggakan pembayaran angsuran  
Perlakuan akuntansi *murabahah* di BTM Artha Surya, jika nasabah lalai atau tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu atau lebih tepatnya menunggak. Namun, nasabah tetap melakukan kewajibannya di bulan berikutnya dengan jumlah yang telah di perhitungkan sebelumnya, BTM tetap melakukan pencatatan atas kewajiban nasabah tanpa pengenaan denda. Pada BTM tidak memberlakukan sanksi/atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran ataupun pelunasan semua jenis pembiayaan dengan membayar sejumlah uang karena hal tersebut menurut pihak BTM termasuk dalam riba dan hukumnya haram.

**Tabel 4. Pada Saat Terjadi Tunggakan Pembayaran Angsuran**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas	Xxx	
	Piutang Murabahah		xxx
	Margin Murabahah		xxx

g. Potongan pelunasan piutang *murabahah*

Nasabah diperkenankan untuk melunasi pembiayaan dengan tepat waktu atau waktu yang lebih awal dari jangka waktu pelunasan angsuran tersebut sebelum jatuh tempo atau pelunasan dini. Maka nasabah berhak mendapat potongan pembayaran pelunasan dini. BTM memberikan hak kepada nasabah dengan memberi potongan pada margin *murabahah* atau margin *murabahah* tidak dibayar oleh nasabah karena potongan tersebut merupakan pembayaran pelunasan dini. Nasabah cukup membayar pokoknya saja dan tidak perlu membayar marginnya atau lebih tepatnya mendapat potongan margin *murabahah*. Berikut jurnal pencatatan potongan pelunasan dini pada BTM Artha Surya yaitu:

**Tabel 5. Potongan Pelunasan Piutang**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Pendapatan Margin Murabahah	Xxx	
	Piutang Murabahah		Xxx

**2. Analisis Penyajian Pembiayaan Murabahah**

Hasil penelitian mengenai penyajian pembiayaan *murabahah* pada BTM Artha Surya Adiwerna sebagai berikut:

1. Pada BTM Artha Surya menerapkan penyajian pembiayaan *murabahah* yaitu: Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Pada BTM Artha Surya menerapkan penyajian margin *murabahah* yaitu:

margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah* yang sesuai berdasarkan peraturan akuntansi pembiayaan.

3. Pada BTM Artha Surya menerapkan penyajian beban *murabahah* yaitu: beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah* yang sesuai berdasarkan peraturan akuntansi pembiayaan.

**3. Analisis Pengungkapan Pembiayaan Murabahah**

Hasil penelitian mengenai pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada BTM Artha Surya Adiwerna sebagai berikut:

1. Pada BTM Artha Surya menerapkan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yaitu: tentang harga perolehan aset *murabahah* yang sesuai berdasarkan peraturan akuntansi pembiayaan.
2. Pada BTM Artha Surya menerapkan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yaitu: tentang pengungkapan janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. janji pemesanan dalam akad *murabahah* telah sesuai berdasarkan peraturan akuntansi pembiayaan.
3. Pada BTM Artha Surya menerapkan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yaitu dengan penyajian laporan keuangan syariah yang setiap 4 bulan sekali harus melakukan pelapor kepada pihak OJK. Pengakuan tersebut telah sesuai berdasarkan peraturan akuntansi pembiayaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Menurut pembahasan dan analisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna Kabupaten Tegal, menurut penulis secara keseluruhan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BTM berdasarkan PSAK 102 sudah cukup baik namun ada beberapa yang belum sesuai, untuk itu berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BTM Artha Surya Adiwerna secara umum telah sesuai dengan PSAK 102 meskipun ada beberapa yang belum diterapkan seperti denda *murabahah*. Denda *murabahah* tidak diterapkan karena hukumnya riba.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada saat akad *murabahah* BTM Artha Surya menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yaitu pihak BTM mewakili kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembiayaan *murabahah* pada BTM Artha Surya Adiwerna telah sesuai dengan PSAK 102 dan BTM Artha Surya Adiwerna telah terdaftar di OJK sehingga setiap 4 bulan sekali pihak BTM harus melaporkan laporan keuangan.

4. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembiayaan murabahah pada BTM Artha Surya Adiwerna mem iliki keterbatasan akses data sehingga menyebabkan penelitian ini tidak dapat dilakukan secara keseluruhan atas transaksi *murabahah*.

### Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan pembahasan yang telah dibuat yaitu:

1. Penerapan *murabahah* pada BTM Artha Surya Adiwerna telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, oleh karena itu BTM Artha Surya Adiwerna harus terus mempertahankan di masa yang akan datang dengan tetap terus mengikuti perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya koperasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti semua pembiayaan yang ada di BTM Artha Surya Adiwerna seperti *mudharabah*, *Ijarah* dan pembiayaan yang lain. Agar masyarakat bisa memahami lebih detail semua produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BTM Artha Surya Adiwerna serta masyarakat juga lebih mengetahui tentang koperasi syariah yang ada di daerah tersebut.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Arif Hidayat, selaku General Manager BTM Artha Surya Adiwerna.
2. Seluruh karyawan dan karyawan BTM Artha Surya Adiwerna yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Y. I. Setyowati. (2018). *“Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK NO. 102”*. Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember, Jawa Timur. (Tidak dipublikasikan).
- F. Masruroh. (2019). *“Implementasi Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada KJKS BMT Salafiyah Di Kabupaten Situbondo”*. Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember, Jawa Timur. (Tidak dipublikasikan).
- M. Sholihin. (2020). *SAK Syariah*. Juli 2020. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- A. Rijali. (2018). *“Analisis Data Kualitatif”*. *Alhadharah*, vol. 7.